



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan W.A.D Dhuha No. 44, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir 74861
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id, Email : dpmptspulpis@gmail.com, Telepon: 0813 5153 5832

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR: 503/039/PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/XI/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM TPA PELITA HATI KELURAHAN/DESA KANAMIT KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial/Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission* (OSS) Nomor **0220003512706**, tanggal 28 Oktober 2025;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 400.3.3.1/527/DISDIK-PAUD&PNF/2025 tanggal 10 November 2025 perihal Untuk mengajukan Pembuatan Izin Operasional Baru ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulang Pisau..

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TPA PELITA HATI**

- KESATU** :
- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nama Lembaga | : TAMAN PENITIPAN ANAK |
| Nama Satuan Pendidikan | : TPA PELITA HATI |
| Perizinan Tahap | : C (SWADAYA) |
| Nama Pemilik Lembaga | : YAYASAN ABDUL RASYID FOUNDATION |

Nama Kepala Sekolah : RINI BASRI SIAHAAN
Alamat : KANAMIT ESTATE, Kelurahan / Desa Kanamit, Kecamatan
Maliku, Kabupaten Pulang Pisau.

- KEDUA : Kepada pengelola TPA PELITA HATI diwajibkan:
- Menyelenggarakan TAMAN PENITIPAN ANAK tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap TPA PELITA HATI dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **12 November 2027**, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 14 November 2025
Plt. KEPALA DINAS,

ZULKADRI, S.Kom.,MA.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197705162005011010

Tembusan Kepada Yth:

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU.